



P U T U S A N

No.816 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I PUTU NGURAH SUTISNA.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tgl lahir : 41 tahun/29 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ketintang Baru 04 Blok B/267 Surabaya.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Dosen.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 15 November 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Hotel Cemara Jalan A. Yani Nomor 66 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA bersama teman-temannya kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke Hotel Cemara di Jalan A.Yani Nomor 66 Surabaya dengan maksud mengambil alih dan menguasai management Hotel Cemara karena Terdakwa sebagai ahli waris dari I KETUT SANDHI (ayah Terdakwa) yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2007 ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Cemara Terdakwa langsung menemui saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. petugas bagian operasional dan mengatakan mulai saat itu management Hotel Cemara diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menguasai uang pendapatan Hotel yang berada di kasir sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin M.GUFRON yang saat itu menjaga kasir kemudian Terdakwa membuka beberapa kamar dan menempatkan orang-orang yang dibawanya sehingga saksi I MADE SUMITRA JAYA tidak dapat berbuat banyak dan membiarkan Terdakwa mengambil alih Hotel Cemara karena takut jiwanya terancam yang mana Terdakwa banyak membawa teman-temannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BUDIARSO selaku pengelola Hotel Cemara yang ditunjuk oleh pemilik yaitu saksi IR.ISMOYO HARYANTO ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menguasai dan mengambil alih Hotel Cemara Terdakwa juga telah memaksa saksi I MADE SUMITRA JAYA SS. untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tanggal 4 Desember 2007 dengan cara di dikte oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah membawa uang pendapatan hotel sejak tanggal 16 Juni sampai dengan 4 Desember 2007 serta menyatakan saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. telah menyerahkan management Hotel Cemara kepada Terdakwa. Surat pernyataan tersebut juga telah ditandatangani oleh karyawan Hotel Cemara lainnya. Saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. mau membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut karena merasa takut dan dalam keadaan tertekan yang mana saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. sebenarnya tidak menghendakinya ;
- Bahwa setelah menerima laporan melalui telepon dari saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. saksi BUDIARSO datang ke Hotel Cemara dan pada saat saksi akan masuk ke dalam hotel saksi mendapat

Hal. 2 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



perlakuan yang tidak menyenangkan yaitu di usir serta dihalang-halangi oleh orangnya Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya dengan suara keras supaya saksi tidak memasuki front office dan ruangan tata usaha sambil mendorong badan saksi, karena takut terjadi sesuatu yang mengancam jiwanya maka saksi BUDIARSO pergi meninggalkan Hotel Cemara yang saat itu sudah dikuasai oleh oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 11 Desember 2007 saksi BUDIARSO mengirim somasi kepada Terdakwa tertanggal 18 Desember 2007 yang isinya supaya Terdakwa meninggalkan Hotel Cemara akan tetapi Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA tetap menguasai, mengelola dan mengakui Hotel Cemara adalah miliknya karena Terdakwa sebagai ahli waris dari I KETUT SANDHI padahal berdasarkan akte perjanjian pengikatan jual beli No.2 dan akte kuasa No.3 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI,SH., kepemilikan Hotel Cemara telah beralih dari orang tua Terdakwa yaitu KETUT SANDHI kepada Ir. POERWADI DJOYONEGORO selanjutnya berdasarkan Akte Jual Beli No.027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVANDDHI, SH., dijual oleh Ir.POERWADI DJOYONEGORO kepada Ir.ISMOYO HARYANTO sehingga Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil alih pengelolaan dan menguasai Hotel Cemara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke-I KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2007 bertempat di Hotel Cemara Jalan A. Yani Nomor 66 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA bersama teman-temannya kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke Hotel Cemara di Jalan A. Yani nomor 66 Surabaya dengan maksud mengambil alih dan menguasai management Hotel Cemara karena Terdakwa sebagai ahli waris dari I KETUT SANDHI (ayah Terdakwa) yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2007 ;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Cemara Terdakwa langsung menemui saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. petugas bagian operasional dan mengatakan mulai saat itu management Hotel Cemara diambil alih oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menguasai uang pendapatan Hotel yang berada di kasir sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin M.GUFRON yang saat itu menjaga kasir kemudian Terdakwa membuka beberapa kamar dan menempatkan orang-orang yang di bawanya sehingga saksi I MADE SUMITRA JAYA tidak dapat berbuat banyak dan membiarkan Terdakwa mengambil alih Hotel Cemara karena takut jiwanya terancam yang mana Terdakwa banyak membawa teman-temannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BUDIARSO selaku pengelola Hotel Cemara yang ditunjuk oleh pemilik yaitu saksi Ir.ISMOYO HARYANTO ;
- Bahwa sebelum Terdakwa menguasai dan mengambil alih Hotel Cemara Terdakwa juga telah memaksa saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tanggal 4 Desember 2007 dengan cara didikte oleh Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa telah membawa uang pendapatan hotel sejak tanggal 16 Juni sampai dengan 04 Desember 2007 serta menyatakan saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. telah menyerahkan management Hotel Cemara kepada Terdakwa. Surat pernyataan tersebut juga telah ditandatangani oleh karyawan Hotel Cemara lainnya. Saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. mau membuat dan menanda tangani surat pernyataan tersebut karena merasa takut dan dalam keadaan tertekan yang mana saksi I MADE SUMITRA JAYA, SS. sebenarnya tidak menghendakinya ;
- Bahwa setelah menerima laporan melalui telepon dari saksi I

Hal. 4 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



MADE SUMITRA JAYA, SS. saksi BUDIARSO datang ke Hotel Cemara dan pada saat saksi akan masuk ke dalam hotel saksi mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan yaitu diusir serta dihalang-halangi oleh orangnya Terdakwa yang saksi tidak ketahui namanya dengan suara keras supaya saksi tidak memasuki front office dan ruangan tata usaha sambil mendorong badan saksi, karena takut terjadi sesuatu yang mengancam jiwanya maka saksi BUDIARSO pergi meninggalkan Hotel Cemara yang saat itu sudah dikuasai oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 11 Desember 2007 saksi BUDIARSO mengirim somasi kepada Terdakwa tertanggal 18 Desember 2007 yang isinya supaya Terdakwa meninggalkan Hotel Cemara akan tetapi Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA tetap menguasai, mengelola dan mengakui Hotel Cemara adalah miliknya karena Terdakwa sebagai ahli waris dari I KETUT SANDHI padahal berdasarkan akte perjanjian pengikatan jual beli No.2 dan akte kuasa No.3 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., kepemilikan Hotel Cemara telah beralih dari orang tua Terdakwa yaitu I KETUT SANDHI kepada Ir. IR POERWADI DJOYONEGORO selanjutnya berdasarkan akte jual beli No. 027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH., dijual oleh Ir.IR POERWADI DJOYONEGORO kepada IR ISMOYO HARYANTO sehingga Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil alih pengelolaan dan menguasai Hotel Cemara ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa masuk kedalam ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buku Akta Kuasa dan Persetujuan untuk menjual No.12 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di Notaris Slamet Soepratikno, SH (foto kopi legalisir).
- 2) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.028/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 3) 1 (satu) buku Tanah Hak Milik No.1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 4) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 5) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.5 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 6) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 7) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 8) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.3 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 9) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 10) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.026/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 11) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.67 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 12) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 13) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.7 tanggal 11 Mei 2007 yang



dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).

- 14) 1 (satu) buku Turunan Putusan Perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 Agustus 2007 atas nama Terdakwa Ir. I Putu Ngurah Sutisna, Ir. Soetikno Hadiwidjojo dan Soepardan Moh. Noor (foto kopi legalisir).

tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3413/Pid.B/2008/PN.Sby. tanggal 13 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sesudah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku Akta Kuasa dan Persetujuan untuk menjual No.12 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di Notaris Slamet Soepratikno, SH (foto kopi legalisir).
 - 2) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.028/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
 - 3) 1 (satu) buku Tanah Hak Milik No.1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
 - 4) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
 - 5) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.5 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
 - 6) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 8) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.3 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 9) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 10) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.026/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 11) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.67 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 12) 1 (satu) buku Turunan Akta Peljanjian pengikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 13) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.7 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 14) 1 (satu) buku Turunan Putusan Perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 Agustus 2007 atas nama Terdakwa Ir. I Putu Ngurah Sutisna, Ir. Soetikno Hadiwidjojo dan Soepardan Moh. Noor (foto kopi legalisir).

dan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

- 1) Foto kopi Akta Pendirian PT. PAYUNG MAS, tanggal 22 Agustus 1988, No.44 (Bukti Terdakwa-1) ;
- 2) Foto kopi perubahan Susunan Pengurus Direksi PT. PAYUNG MAS, tanggal 27 Februari 2007 (Bukti Terdakwa-2) ;
- 3) Foto kopi Surat Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pariwisata datanda daftar tentang Ijin Usaha (ke-2) No.503/03.01.01.00023/436.4.17/ 2004, tanggal 8 Desember 2004 (Bukti Terdakwa-3) ;
- 4) Foto kopi Akta Notaris PROBO NURIASARI, SH. Tanggal 11 Mei 2007 No. 009/2007 Surat pernyataan hutang (Bukti Terdakwa-4.1) ;
- 5) Foto kopi tanda terima dari Ir. I KETUT SANDHI, Msc. untuk disimpan sebagai jaminan pembayaran hutang berdasarkan surat pengakuan hutang, tertanggal, 11 Mei 2007 (Bukti Terdakwa-4.2) ;

Hal. 8 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Foto kopi Surat Camat Gayungan (Bukti Terdakwa-5) ;
- 7) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVANDHI, SH. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 No.2 (Bukti Terdakwa-6) ;
- 8) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Kuasa tanggal 11 Mei 2007 No.3 (Bukti Terdakwa-7) ;
- 9) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 No.4 (Bukti Terdakwa-8) ;
- 10) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Kuasa tanggal 11 Mei 2007 No.5 (Bukti Terdakwa-9) ;
- 11) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 Mei 2007 No.6 (Bukti Terdakwa-10) ;
- 12) Foto kopi Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH. Kuasa tanggal 11 Mei 2007 No.7 (Bukti Terdakwa-11) ;
- 13) Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 (Bukti Terdakwa-12) ;
- 14) Foto kopi dari Ir. SANDHI tanda terima uang Rp.1.335.000,- tanggal 15 Mei 2007 penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.1) ;
- 15) Foto kopi tanda terirna Rp.2.700.000,- untuk POERWADI, tanggal 16 Mei 2007 dari SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.2) ;
- 16) Foto kopi tanda terima uang dari Ir. SANDHI Rp. 3.000.000,- sebagai bunga pinjaman, tanggal 17 Mei 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.3) ;
- 17) Foto kopi tanda terima uang dari Ir. SANDHI Rp.3.000.000,- tanggal 18 Mei 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.4) ;
- 18) Foto kopi tanda terima uang dari Ir. SANDHI Rp. 3.000.000,- tanggal 19 Mei 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.5) ;
- 19) Foto kopi tanda terima uang Rp. 6.000.000,- tanggal 23 Mei 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.6) ;
- 20) Foto kopi tanda terima dari Hotel Cemara Rp. 20.225.000,- keperluan bunga bulan Mei, tanggal 24 Mei 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13. 7) ;
- 21) Foto kopi tanda terima dari Hotel Cemara Rp.12.000.000,- untuk pembayaran bunga tanggal 1, 2, 3, dan 4 Juni 2007, tertanggal 3 Juni 2007 penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.8) ;
- 22) Foto kopi tanda terima dari Hotel Cemara Rp. 6.000.000,- untuk

Hal. 9 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



pembayaran bunga tanggal 5 dan 6 Juni 2007, tertanggal 6 Juni 2007 penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.9) ;

- 23) Foto kopi tanda terima dari Hotel Cemara Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran bunga tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Juni 2007, tertanggal 8 Juni 2007 penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.10) ;
- 24) Foto kopi tanda terima dari Hotel Cemara Rp.21.000.000,- untuk pembayaran bunga tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 Juni 2007, tanggal 12 Juni 2007, penerima SANTOSO (Bukti Terdakwa-13.11) ;
- 25) Foto kopi Surat Keterangan Waris, tanggal 11 Desember 2007 (Bukti Terdakwa-14) ;
- 26) Foto kopi Penetapan No.1057/Pdt.P/2007/PN.Sby. tanggal 28 November 2007 (Bukti Terdakwa-15) ;
- 27) Foto kopi Surat Keterangan Nikah, tanggal 16 Maret 1967 (Bukti Terdakwa-16) ;
- 28) Foto kopi Surat Catatan Memperoleh Kewarganegaraan, tanggal 16 Maret 1967 (Bukti Terdakwa-17) ;
- 29) Foto kopi Surat Kotamadya Surabaya, Akte Keterangan Kelahiran, No. 810/Kel/1968, tanggal 10 September 1968 (Bukti Terdakwa-18) ;
- 30) Foto kopi Surat Pernyataan I MADE SUMITRA JAYA, tanggal 4 Desember 2007 (Bukti Terdakwa-19) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : 3413/Pid B/2008/PN.SBY. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2008 pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2008 yang dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum, kemudian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Peruntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. **TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA :**

Bahwa unsur ke 2 Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".

Majelis Hakim dalam menguraikan unsur perbuatan tersebut tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi maupun tidak mengkaitkan dengan barang bukti yaitu :

Keterangan saksi Budiarmo dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga, kenal Terdakwa pada saat ayah Terdakwa yaitu I KETUT SANDI meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Manager Hotel Cemara di Jalan A.Yani No.66 Surabaya sejak 12 November 2007 oleh Ir. POERWADI DJOJONEGORO berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01/Kep//2007 namun sebelumnya yaitu sekitar bulan Mei 2007 saksi dan SANTOSO telah diminta oleh Ir. POERWADI DJOJONEGORO untuk membenahi Management Hotel Cemara yang akan dibelinya dari pemilik sebelumnya yaitu I KETUT SANDI.
- Bahwa benar pemilik dari Hotel Cemara sekarang adalah ISMOYO HARYANTO namun pengelolaan hotelnya diserahkan kepada Ir. POERWADI DJOJONEGORO karena ISMOYO HARYANTO bekerja di Jakarta.
- Bahwa benar saksi mengetahui ISMOYO HARYANTO membeli Hotel Cemara dari Ir. POERWADI DJOJONEGORO sedangkan Ir. POERWADI DJOJONEGORO membeli Hotel tersebut dari I KETUT SANDI, saksi mengetahui peralihan hotel tersebut dari Ir. POERWADI DJOJONEGORO dan ISMOYO HARYANTO.

Hal. 11 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal saksi bekerja di Hotel Cemara saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut mengelola Hotel Cemara, hanya kadang datang ke hotel untuk main-main dan tidak pernah menanyakan masalah pengelolaan Hotel Cemara.
- Bahwa benar Hotel Cemara dibeli oleh ISMOYO HARYANTO berdasarkan akta jual beli di Notaris MOCH.DIDIR ERVANDI, SH pada tanggal 21 September 2007 .
- Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 07.00 WIB saksi di telepon oleh I MADE SUMITRA JAYA Manager Operasional Hotel Cemara melaporkan bahwa Terdakwa bersama-sama teman-temannya daang ke Hotel Cemara dan menguasai serta mengambil alih Management Hotel Cemara, selanjutnya saksi datang ke Hotel Cemara dan mengajak Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik namun saksi dihalang-halangi/di dorong-dorong oleh orangnya Terdakwa bahwa di usir saksi juga tidak diperbolehkan masuk ke Front Office dan menyatakan jiwa saksi akan terancam oleh karena saksi dikepung oleh orang-orangnya Terdakwa dan takut terjadi sesuatu yang mengancam jiwa saksi akhirnya saksi menyingkir ke ruangan yang ada di sebelah hotel dan teman-temanTerdakwa yang berada di dalam hotel maupun di luar hotel terus mengawasi gerak gerik saksi sehingga saksi takut dan melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian.
- Bahwa benar selanjutnya sepengetahuan saksi Terdakwa datang ke Hotel Cemara untuk mengambil alih Management Hotel Cemara karena mengakusebagai ahli waris dari I KETUT SANDI dan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta ijin kepada saksi untuk mengambil alih Hotel Cemara.
- Bahwa benar saksi mengetahui I KETUT SANDI meninggal dunia sekitar bulan Juni 2007 dan saksi saat itu berada di rumah duka.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum kejadian pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa sering datang ke Hotel Cemara menanyakan uang tagihan listrik upah pembantu yang merawat ibunya yang mana setelah meninggalnya I KETUT SANDI SANDI dibiayai oleh Ir. POERWADI DJOJONEGORO karena rasa kemanusiaan dan adanya permohonan dari Terdakwa kepada PT. Wisata Surya Cemara Abadi ;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil alih Hotel Cemara saksi berusaha menemui Terdakwa untuk menyelesaikan masalah dan

Hal. 12 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau menyerahkan Managemen Hotel Cemara tetapi Terdakwa tidak mau bertemu ;

- Bahwa benar menurut laporan I MADE SUMITRO JAYA Terdakwa juga telah menguasai uang pendapatan hotel sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan menempatkan orang-orangnya di kamar Hotel Cemara ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah mengirim Surat Somasi pada tanggal 18 Desember 2007 yang berisi supaya Terdakwa segera meninggalkan Hotel Cemara namun sampai saat ini Terdakwa masih menguasai Hotel Cemara ;

Keterangan saksi SANTOSO WIJOYO yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah ayah Terdakwa I KETUT SANDI meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi bekerja di Hotel Cemara sebagai Asisten Manager yang diangkat oleh PURWADI DOJYONEGORO ;
- Bahwa benar sebelum I KETUT SANDI meninggal dunia saksi sudah berada di Hotel Cemara yaitu sejak bulan Mei 2007 dimana saat itu I KETUT SANDI masih berada dan aktif di Hotel Cemara membimbing dan memberikan contoh kepada saksi dan BUDIARSO mengelola managemen Hotel Cemara ;
- Bahwa benar pemilik hotel waktu itu adalah PURWADI DOJYONEGORO dan pemilik sebelumnya adalah I KETUT SANDI, beralih kepada PURWADI DOJYONEGORO karena jual beli pada bulan Mei 2007 ;
- Bahwa benar pada bulan September 2007 PURWADI DOJYONEGORO menjual Hotel Cemara kepada ISMOYO HARYANTO namun pengelolaan hotel tetap diserahkan kepada PURWADI DOJYONEGORO dan saksi diminta untuk mengurus semua perijinan hotel yaitu ijin gangguan dan ijin usaha perhotelan karena ijin atas nama I KETUT SANDI sudah tidak berlaku, selanjutnya pengelolaan hotel bernaung di bawah PT. Wisata Surya Cemara Abadi dengan Direktur Utamanya PURWADI DOJYONEGORO ;
- Bahwa benar sebelum I KETUT SANDI meninggal saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun adiknya Yutaka tetapi setelah meninggal saksi pernah bertemu di Hotel Cemara untuk menyelesaikan bahwa status kepemilikan tanah bangunan dan managemen Hotel Cemara sudah beralih kepada PURWADI DOJYONEGORO ;
- Bahwa benar sejak awal saksi ikut mengelola Hotel Cemara saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut dalam pengelolaan hotel tersebut yang ada hanya I KETUT SANDI ;

Hal. 13 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui pada tanggal 11 Desember 2007 Terdakwa datang ke Hotel Cemara mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan Hotel Cemara karena sebagai ahli waris I KETUT SANDI namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;
- Bahwa benar saat saksi ingin menyelesaikan masalah dengan Terdakwa saksi di halang-halangi oleh teman-teman Terdakwa yang ikut menguasai hotel, ada yang berada luar hotel maupun di dalam hotel bahkan Terdakwa membuka kamar untuk teman-temannya ;
- Bahwa benar saksi sempat mengajak Terdakwa supaya menyelesaikan masalah secara baik namun dijawab Terdakwa bahwa itu bukan urusan saksi dan saksi tidak boleh ikut campur karena itu hak Terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tanggal 11 Desember 2007 pernah membuat kesepakatan tanggal 4 Desember 2007 yang mana saksi, BUDIARSO dan pengacara pengelola ada kesepakatan untuk bertemu tanggal 11 Desember 2007 jam 15.00 WIB dengan Terdakwa namun pagi harinya Terdakwa telah datang ke Hotel Cemara dan mengambil alih Management Hotel Cemara sehingga saksi dan pengelola lainnya tidak dapat masuk ke Hotel Cemara ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sampai sekarang Hotel Cemara masih dikuasai oleh Terdakwa ;

Bahwa dari kesaksian Budiarto maupun Santoso telah jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Menerangkan Hotel Cemara adalah milik dari Ismoyo Haryanto sesuai dengan bukti sertifikat HGB No.76/Kelurahan Ketintang sertifikat hak milik Nomor 1438/Kelurahan Ketintang, dan HGB No.67 1 Kelurahan Ketintang yang didapat dari jual beli antara Ir. Poerwadi Djoyonegoro dengan Ismoyo Haryanto yang mana Ir.Poerwadi pada mulanya mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan I Ketut Sandhi dengan latar belakang I Ketut Sandhi mempunyai hutang kepada Ir. Poerwadi Djoyonegoro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Sesuai dengan surat pengakuan hutang yang dibuat di Notaris Probo Nuriasari, SH Perjanjian pengikatan jual beli yang meliputi 3 (tiga) persil dibuat dihadapan Notaris Moch. Didit ERVADHI, SH dengan Nomor 2, 4 dan 6 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 yang disertai dengan surat kuasa menjual dari I Ketut Sandhi Nomor : 3, 5 dan 7 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 kepada Poerwadi.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2007 Ir. Poerwadi berdasarkan surat kuasa tersebut di atas menjual kepada Ir. Ismoyo Haryanto

Hal. 14 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Moch. Didit ERVADHI, SH masing-masing tanggal 21 September 2007.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 pasal 167 ayat (l) KUHP sehingga putusan Majelis haruslah menghukum Terdakwa dan tidak membebaskan Terdakwa dalam dakwaan kedua.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ir. Poerwadi Djoyonegoro dan saksi Ismoyo Haryanto telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Poerwadhi dan saksi Ismoyo Haryanto untuk pengelolaan Hotel Cemara diserahkan oleh Ismoyo Haryanto kepada Ir. Poerwadi sedangkan untuk Ijin Usaha pengelolaan Hotel Cemara telah di dirikan PT Wisata Surya Cemara sesuai dengan surat Ijin Usaha hotel yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 503/03.01.01.0009/436.5.12/2007 tanggal 26 September 2007 Ijin usaha diberikan kepada PT. Wisata Surya Cemara bukan kepada PT Payung Mas karena PT Payung Mas berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Sandhi yang dibuat di hadapan Notaris Probo Nuriasari tanggal 11 Mei 2007 No. 010/2007 menyatakan tanda daftar ulang Ijin Usaha yang diberikan kepada PT Payung Mas Nomor 503/03.01.01.0023/ 436.4.17/ 2004 yang berlaku hingga tanggal 8 Desember 2007 adalah murni kesalahan administrasi dari management Hotel Cemara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dan segala perbuatan yang menyangkut management dan asset Hotel Cemara merupakan tanggung jawab pribadi I Ketut Sandhi tidak terkait dengan PT Payung Mas atau PT Payung Mas Antar Nusa atau PT Payungmas Antarnusa disamping itu PT Wisata Surya Cemara, juga telah mendapat surat Ijin Gangguan dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor 530.08/278/436.6.3/2007 tangga 13 September 2007 an. Ir. Poerwadi Djoyonegoro bukan atas nama Terdakwa.

Dengan demikian jelas bahwa Hotel Cemara sudah menjadi milik Ir. Ismoyo Hariyanto dan tidak lagi menjadi milik I Ketut Sandhi, sehingga keberadaan Terdakwa I Putu Ngurah Sutisna yang masuk ke Hotel Cemara di Jln. A. Yani No. 66 Surabaya bersama temannya pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB adalah perbuatan melawan hukum yang tidak segera pergi.

MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BARANG BUKTI YAITU :

- 1 (satu) buku Akta Kuasa dan Persetujuan untuk menjual No. 12 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di Notaris Slamet Soepratikno SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No. 028/2007 tanggal 21 September

Hal. 15 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).

- 1 (satu) buku Tanah Hak Milik No.1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No. 5 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No. 027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 76 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No. 3 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No. 2 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No. 026/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
- 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.7 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).

Hotel Cemara yaitu Barang Bukti sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 1 sampai dengan 2 (barang bukti No.1 sampai dengan No. 14).

Dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas jelas terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perkara a quo telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berarti Majelis Hakim perkara a quo telah mengambil kesimpulan dan pertimbangannya tidak berdasarkan kebenaran yang berasal dari keterangan saksi Budiarmo, saksi Ir. Poerwadi Djoyonegoro, saksi Santoso Wiyono, saksi Ismoyo Haryanto, maupun alat bukti yang sah berupa surat perjanjian jual beli Hotel Cemara.

II. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG.

Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan : Surat



Putusan memuat : "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan : yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Bahwa keberatan dari pemohon kasasi adalah sebagai berikut :

Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti sah yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu bukti yang di sita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Barang Bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 2 sampai dengan 3, dan tidak mempertimbangkan adanya kesalahan dari Terdakwa I Putu Ngurah Sutisna.

Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi I Made Sumitra Jaya yaitu :

- Bahwa benar saksi perah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa benar yang saksi tahu pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB saksi pada waktu itu berada di Hotel Cemara sedang melaksanakan tugas saksi sebagai karyawan Bagian Operasional, tiba-tiba datang PUTU NGURAH SUTISNA, Dkk langsung ke kantor depan Hotel menanyakan kepada beberapa karyawan tentang siapa saja yang hadir pada saat itu, dan kemudian terlapor langsung mengambil uang yang berada dikasir tanpa ijin dari M. GUFRON yang jaga kasir pada saat itu, dan setelah itu terlapor mengatakan bahwa management Hotel Cemara mulai saat itu diambil alih olehnya, saat itu saksi sempat menghubungi Polsek Gayungan guna melaporkan kejadian tersebut dan sekaligus melaporkan juga kepada BUDIARSO (pelapor) selaku pengurus management Hotel Cemara yang ditunjuk oleh bapak PURWADI selaku Direktur Utama PT. WISATA SURYA CEMARA ABADI, selang satu jam kemudian datang Petugas dari Polsek Gayungan dan juga pak BUDIARSO dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi pada saat itu pelapor dihalang-halangi oleh kawan-kawan terlapor, sehingga pelapor tidak bisa menemui terlapor, sehingga pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Surabaya Selatan ;
- Bahwa benar setelah terlapor menguasai management Hotel Cemara, saksi sempat selama lima hari bekerja di hotel, tetapi karena suasana management tidak kondusif dan saksi merasa bukan dari karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor, maka saksi keluar dari pekerjaan saksi di Hotel Cemara ;

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Hotel Cemara di Jl. A. Yani No. 66 Surabaya sejak tahun 1991 sampai dengan bulan Desember 2007 dan sekarang tidak bekerja lagi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui saksi pemilik sah Hotel Cemara berupa tanah dan bangunannya serta ijinnya Jalan A.Yani No. 66 Surabaya adalah ISMOYO HARYANTO yang beralamat Jalan Cempaka Putih Raya No. 34 Jakarta Pusat, berdasarkan turunan akta jual beli pejabat pembuat tanah MOCH.DIDIT ERVADHI, SH Jalan Pandugo Timor No.1/A, 8-9 Surabaya, No. 026,027,028 tanggal 21 September 2007 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terlapor I PUTU NGURAH SUTISNA sejak tahun 1991, karena terlapor adalah anak kandung dari I KETUT SANDI yang pada saat itu selaku pemilik pertama Hotel Cemara, tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Sdr. BUDIARSO sejak bulan Mei 2007, dalam hubungan kerja di Hotel Cemara yang pada waktu itu terlapor selaku pengurus management baru ;
- Bahwa benar yang mengetahui perkara penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut yaitu para karyawan Hotel Cemara yang sedang melaksanakan shif malam, yaitu Sdr.GUFRON, SUYONO, SUBEKHAN, YUTAKA (adik terlapor), KASLAN serta kawan-kawan terlapor yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa benar yang melakukan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah Sdr. I PUTU NGURAH SUTISNA ;
- Bahwa benar saksi kenai dengan I KETUT SANDHI sejak tahun 1991, pada waktu itu selaku pemilik pertama Hotel Cemara, dan sekarang yang saksi tahu dia sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2007 ;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Hotel Cemara dan Managementnya masih dikuasai oleh terlapor I PUTU NGURAH SUTISNA ;
- Bahwa benar tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB terlapor bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan mobil APV dan PANTHER kurang lebih 15 (lima belas) orang mendatangi Hotel Cemara, dengan maksud mengambil ahli dan menguasai management Hotel Cemara, dengan alasan bahwa terlapor adalah ahli waris dari I KETUT SANDHI, setelah menguasai Hotel Cemara dan Managementnya terlapor mengambil uang pemasukan Hotel Cemara sejumlah Rp. 3.600.000,- terlapor juga membuka beberapa kamar untuk menempatkan orang-

Hal. 18 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



orang dibawahnya dalam kejadian tersebut saksi tidak bisa berbuat banyak karena takut ada masalah atau keributan pada waktu itu, pelapor juga tidak bisa berbuat banyak di Hotel tersebut, karena terlapor membawa banyak temannya pada saat itu.

- Bahwa benar terlapor I PUTI NGURAH SUTINA masih merasa menjadi ahli waris dari I KETUT SANDI selaku pemilik pertama Hotel Cemara, tetapi pada saat itu ditanya oleh LAMIDI HARYANTO, SH selaku pengacara pelapor dan terlapor tidak bisa menunjukkan bukti sebagai ahli waris I KETUT SANDI ;
- Bahwa benar peralihan Management serta kepemilikan Hotel Cemara tersebut sekitar bulan Mei 2007 saksi, BUDIARSO (pelapor), SANTOSO dipanggil oleh I KETUT SANDI di lobi hotel untuk diberikan penjelasan bahwa mulai pada saat itu management hotel dibantu oleh BUDIARSO dan SANTOSO, dan mulai saat itu juga Management Hotel sudah beralih kepengurusan POERWADI selaku pemilik Hotel Cemara yang baru ;
- Bahwa benar saksi dirugikan secara materiil Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan moril, karena saksi tidak bekerja lagi di Hotel Cemara sejak Management diambil alih oleh terlapor I PUTU NGURAH SUTISNA ;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2008 yang ditandatangani juga oleh 15 (lima belas) orang karyawan tersebut memang saksi yang menulis, saksi terpaksa menulis karena atas permintaan I PUTU NGURAH SUTISNA bersama 2 orang pengacaranya laki-laki dan perempuan, adapun alasan terlapor bermaksud untuk menguasai atau mengambil alih Management serta kepemilikan Hotel Cemara yang pada waktu memang management dipegang oleh BUDIARSO selaku pengelola Hotel Cemara yang ditunjuk oleh Ir.PURWADI DJOYONEGORO. Sehingga dengan terpaksa saksi membuat Surat Pernyataan tersebut dengan isi pernyataan diarahkan atau di dikte oleh terlapor bersama pengacaranya yang berisikan bahwa terlapor telah membawa uang pendapatan Hotel Cemara sejak tanggal 16 Juni 2007 sampai dengan tanggal 04 Desember 2007 serta menyatakan saksi menyerahkan management Hotel Cemara, padahal semua tulisan tersebut sangat tidak saksi kehendaki, tetapi karena pada saat saksi sangat dipaksakan oleh terlapor, maka surat pernyataan tersebut saksi tandatangani saja, dan setelah saksi tandatangani, par karyawan lainnya juga ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;

Hal. 19 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memiliki ide atau gagasan membuat surat pernyataan tersebut adalah I PUTU NGURAH SUTISNA dan yang mengumpulkan para karyawan juga telapor sendiri ;
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang asli yang saksi tandatangani dan juga ditandatangani oleh karyawan lain tersebut di bawah oleh I PUTU NGURAH SUTISNA ;
- Bahwa benar setelah Surat Pernyataan tersebut di buat atas tekanan dari I PUTU NGURAH SUTISNA, saksi merasa situasi kantor atau Hotel Cemara sudah tidak kondusif lagi dan atas pengarus dan tekanan dari telapor, maka saksi memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Hotel Cemara ;
- Bahwa benar menurut saksi bahwa Surat Pernyataan tersebut hanyalah sebagai alat untuk melegitimasi atau memanfaatkan karyawan hotel yang ada, seolah-olah seluruh karyawan menyetujui telapor kembali menguasai Management Hotel Cemara ;
- Bahwa benar saksi pernah membayarkan uang pesangon para karyawan Hotel Cemara atas perintah dari BUDIARSO selaku pengelola hotel, dan uang tersebut sudah di bayarkan kepada semua para karyawan sekitar bulan November 2008 untuk data lengkapnya sudah saksi serahkan ke BUDIARSO ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu bahwa telapor adalah pemilik sah ataupun pengelola yang sah Hotel Cemara sejak I KETUT SANDHI meninggal dunia ;
- Bahwa telapor I PUTU NGURAH SUTISNA pernah menanyakan keberadaan BUDIARSO selaku pengelola management Hotel Cemara dan sering saksi jelaskan bahwa keberadaan BUDIARSO di Hotel Cemara selaku pengelola, sudah sepengetahuan I KETUT SANDI sebelum meninggal dunia, dan saat sebelum kejadian penyerobotan tanah dan bangunan Hotel Cemara, reaksi telapor I PUTU NGURAH SUTISNA biasa-biasa saja ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri dari pekerjaan saksi di PT. WISATA CEMARA ABADI, saksi tidak bekerja lagi karena sekarang Hotel Cemara di kelola oleh telapor I PUTU NGURAH SUTISNA ;

Bahwa kesaksian I Made Sumitra Jaya oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan atau tidak sah, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang yaitu

Hal. 20 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengesampingkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Pasal 184 ayat (1) butir d KUHAP.

- c. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Arijanto, saksi Ir. Widodo Agus Purwanto, SH yaitu :

Saksi **ARIJANTO** menerangkan :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa menurut data yang ada di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Hotel Cemara Jalan A.Yani No. 6 Surabaya mempunyai ijin usaha perhotelan atas nama PT. Wisata Surya Cemara dengan No.503/03.01.000099/436.5.12/2007 dan surat ijin daftar ulang ke III No.503/1813/436.512/2007 tentang usaha sarana pariwisata yang dikeluarkan oleh kantor kami pada tanggal 26 September 2007 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Drs. SUHARTOYO dan berlaku hingga tanggal 8 Desember 2010 ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui status perijinan PT. Payung Mas yang mengelola Hotel Cemara, data di Kantor kami pada saat ini yang ada hanya data PT. Wisata Surya Cemara yang terletak di Jalan A.Yani No. 66 Surabaya dengan nama usaha Hotel Cemara pada tanggal 17 September 2007 ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan I PUTU NGURAH SUTISNA ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sesuai prosedur yang ada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ir. POERWADI DJOYO NEGORO pada tanggal 17 September 2007 mengajukan permohonan ijin usaha sarana pariwisata hotel dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu :
 - a. Foto kopi Izin Gangguan (HO) yang dilegaisir ;
 - b. Foto kopi kartu tanda penduduk ;
 - c. Foto kopi Akta Notaris Pendirian Badan (apabila pemohon adalah badan usaha) ;
 - d. Gambar Denah ;
 - e. Foto kopi Izin Usaha Hotel (untuk permohonan ijin usaha) ;
 - f. Bukti pelunasan pajak hotel dan restoran tahun akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (untuk permohonan perpanjangan ijin usaha) ;
 - g. Surat Pernyataan tentang perubahan jenis usaha (untuk permohonan perubahan ijin usaha) ;
 - h. Foto kopi Akta Notaris Pengalihan Kepemilikan usaha (untuk permohonan-



an/pengalihan izin usaha) ;

Dan juga memberikan data tambahan antara lain :

- i. Surat setoran pajak Hotel Cemara ;
 - ii. Surat Kuasa Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH No.3 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - iii. Surat Perjanjian pengikatan jual beli Akta Notaris MOCH. DIDIT ERVADHI, SH No. 4 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - iv. Surat pernyataan Akta Notaris PROBO NURIASARI, SH No. 010/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
 - v. Akta pendirian PT.Wisata Surya Cemara Akta Notaris PROBO NURIASARI, SH No. 2 tanggal 9 September 2007 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk perijinan hotel yang masa berlakunya habis dan tidak di perpanjang lagi, secara otomatis ijin tersebut tidak berlaku lagi dan bisa diambil tindakan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penertiban yang terdiri dari Satpol PP Kota Suarabaya, Bakesbang Linmas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, dan tindakan tegas berupa penutupan tempat usaha hotel tersebut.

Saksi **Ir. WIDODO AGUS PURWANTO, SH,**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyerobotan tanah dan bangunannya yang berupa hotel cemara yang beralamat di Jalan A.Yani No.66 Surabaya serta perbuatan tidak menyenangkan tersebut di atas.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada dikantor badan pertanahan kota Surabaya untuk objek tanah di Jalan A.Yani No, 66 Surabaya dan objek tanah yang dikenal terletak di Jalan Ketintang Baru II No. 2 sampai 4 telah terbit sertifikat yakni :
- a. Sertifikat hak milik No.1438/kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No.1597/S/1992 luas 308 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/Kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No.1596/S/1992 luas 252 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 2 Februari 1991 No.604/S/1991 luas 419 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.



- Bahwa benar dengan sesuai dengan data yang ada di Kantor badan pertanahan kota Surabaya, pihak BPN Kota Surabaya telah melakukan proses balik nama untuk obyek tanah di Jalan A.Yani No. 66 Surabaya dan obyek tanah yang dikenal terletak di Jln. Ketintang Baru II No. 2 sampai 4 telah terbit sertifikat yakni :
 - aa. Sertifikat hak milik No.1438/kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No.1597/S/1992 luas 308 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
 - bb. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/Kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No.1596/S/1992 luas 252 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
 - cc. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 2 Februari 1991 No.604/S/1991 luas 419 Meter persegi selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
- Bahwa benar saksi mencermati data yang ada, terkait ketiga sertifikat tersebut, satu dan lain hal menyangkut proses balik nama yang pada akhirnya selaku pemegang hak dari ke 3 sertifikat tersebut di atas tercatat atas nama Ismoyo Haryanto telah benar dan telah selesai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena saudara Ismoyo Haryanto dapat membuktikan dasar penguasaan dari tanah dimaksud yaitu antara lain berupa :
 - a. Akta jual beli tanggal 21 September 2007 No.26/2007 yang dibuat oleh MOCH. DIDIT ERVADHI, SH selaku PPAT.
 - b. Akta jual beli tanggal 21 September 2007 No.27/2007 yang dibuat oleh MOCH. DIDIT ERVADHI, SH selaku PPAT.
 - c. Akta jual beli tanggal 21 September 2007 No.28/2007 yang dibuat oleh MOCH. DIDIT ERVADHI, SH selaku PPAT.
- Bahwa benar saksi tidak kenal sama sekali dengan I Putu Ngurah Sutisna selaku terlapor.
- Bahwa benar saksi tidak kenal sama sekali dengan Budiarmo selaku Pelapor.
- Bahwa benar terkait prosedur pemrosesan dan penerbitan balik nama sertifikat tanah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan antara lain :

Undang-Undang No.5 tahun 1960, PP No.10 tahun 1961, juncto PP No. 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Hal. 23 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah dan peraturan menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah diatur dan ditegaskan antara lain, kepada pemohon yang akan mengajukan proses balik nama sertifikat terlebih dahulu kepada yang bersangkutan mengajukan permohonan melalui Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten dengan melampirkan data-data pendukung antara lain : bukti perolehan/penguasaan tanah dari pihak pemohon (akta jual beli, akta waris, atau akta hibah) identitas pemohon dan atau kuasa pengurusan dari pihak pemohon, pajak atas perolehan tanah tersebut (SSB, SSP) SPPT tahun terakhir, jadi untuk keseluruhan persyaratan dirnaksud sudah di penuhi oleh pihak pemohon saudara Ismoyo Hariyanto.

- Bahwa benar pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya pernah menerima surat yang berisikan permohonan pemblokiran atas ketiga sertifikat tanah tersebut di atas dari I Putu Ngurah Sutisna pada tanggal 5 Oktober 2007.
- Bahwa benar sesuai dengan data yang ada, pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya menindak lanjuti surat pemblokiran yang diajukan oleh I Putu Ngurah Sutisna dan dr. Jutaka Ketut Sidharta telah menjawab dengan surat yang ditujukan kepada pihak pemohon dengan surat tertanggal 23 November 2007 nomor 570.35.1-8798 serta telah mencatat pemblokiran tersebut pada masing-masing ketiga sertifikat tersebut di atas.

Bahwa sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 jo peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah serta peraturan Menteri Negara Agraria No.09 tahun 1999 di syaratkan pemblokiran yang bukan karena penetapan pengadilan dan atau perintah penyidik masa berlaku blokir tersebut hanya 30 (tiga puluh) hari apabila sampai jangka waktu tersebut pihak pemohon blokir tidak mengajukan blokir ulang yang disertai dengan adanya gugatan yang bersangkutan di pengadilan maka secara yuridis blokir tersebut berakhir.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sesuai dengan data yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut :
 1. Sertifikat hak milik No.1438/kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No. 597/S/1992 luas 308 Meter persegi

Hal. 24 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



selaku pemegang hak asal tercatat atas nama Ir.I Ketut Sandhi Msc selanjutnya selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.76/Kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 23 September 1992 No.1596/S/1992 luas 252 Meter persegi selaku pemegang hak semula tercatat atas nama NY. Soedartini Ismoetojo kemudian terjadi pendaftaran peralihan hak berdasarkan akta jual beli yang di buat oleh Susanto Tjipto Wijoyo, SH tanggal 23 Februari 1994 No. 38/Wonocolo/1994 selaku PPAT selaku pemegang hak tercatat atas nama Ir. I Ketut Sandhi, Msc dan terakhir terhadap sertifikat HGB No.76/Kelurahan Ketintang selaku pemegang hak tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kelurahan Ketintang, gambar situasi tanggal 2 Pebruari 1991 No. 604/S/1991 luas 419 Meter persegi selaku pemegang hak asal tercatat atas nama I Ketut Sandhi Msc selanjutnya selaku pemegang hak terakhir tercatat atas nama Ismoyo Haryanto.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan akan tetapi Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Judex Factie tidak mempertimbangkan Pasal 184 (1) huruf d KUHAP berupa petunjuk yaitu "suatu perbuatan kejadian yang ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh suatu fakta yang sebenarnya yaitu saksi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan halaman 41 alinea 3 yaitu saksi I Made Sumitra Jaya, saksi Arijanto, saksi Ir. Widodo Agus Purwanto, SH. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan (halama 41 alinea 3) yaitu : " Bahwa demikian pula keterangan saksi I Made Sumitra yang di bacakan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim kesaksian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan bertentangan pula Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena itu kesaksian terebut haruslah di kesampingkan atau tidak sah."

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi I Made Sumitra, karena sebelum keterangan saksi dibacakan, telah ada persetujuan dari Majelis maupun persetujuan untuk dibacakan oleh



Terdakwa dan Terdakwa tidak berkeberatan, akan tetapi justru Hakim telah melampaui batas kewenangannya yaitu dalam pertimbangannya kesaksian I Made Sumitra telah dikesampingkan atau tidak sah oleh karena itu Majelis Hakim tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP, yang seharusnya keterangan saksi I Made Sumitra, minimal merupakan petuniuk sebagaimana Pasal 184 (1) butir d KUHP dalam menguraikan Pasal 335 ayat 91) ke 1 KUHP dan tidak menguraikan Pasal 167 ayat (1) KUHP. Sehingga perbuatan Terdakwa I Putu Ngurah Sutisna terbukti kesalahannya dan tidak dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

III. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN A QUO TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA.

Bahwa dalam salah satu pertimbangannya unsure Pasal 167 ayat (1) KUHP putusan pada hal 43 yaitu (Ad 2) antara lain "Unsur memaksa masuk ke dalam rumah ruangan atau perkaranya tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur 2 ini pun telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu unsure kedua dan oleh karena itu dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak terbukti sehingga dalam hal ini pun dapat di katakan unsure ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. (lihat putusan halaman 43).

Bahwa unsur ke 2 Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP adalah :

"Dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan yang lain dengan suatu tindakan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditunjukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum"

Sedangkan unsur ke 2 pasal 167 ayat (1) KUHP adalah :

Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum".

Bahwa unsur-unsur ke 2 Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sama dengan unsur-unsur ke 2 Pasal 167 ayat (1) KUHP, sehingga jelas Majelis Hakim telah salah melampaui batas kewenangan yang seharusnya terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA terbukti melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP.



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur ke 2 Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke Hotel Cemara di Jalan Yani No. 66 Surabaya dengan maksud mengambil alih dan menguasai management Hotel Cemara karena Terdakwa adalah ahli waris dari I Ketut Sandhi (ayah Terdakwa) yang meninggal pada tanggal 16 Juni 2007.
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi Budiarmo, Ir. Poerwadi Djoyonegoro, Santoso dan Ismoyo Haryanto menerangkan bahwa Hotel Cemara adalah milik dari Ismoyo Haryanto sesuai sertifikat HGB No. 76/Kelurahan Ketintang Sertifikat Hak Milik No. 1438/Kelurahan Ketintang dan HGB No.67/Kelurahan Ketintang yang didapat dari jual beli antara Ir. Poerwadi Djoyonegoro dengan Ismoyo Haryanto yang mana Ir. Poerwadi Djoyonegoro pada mulanya mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan I Ketut Sandhi dengan latar belakang I Ketut Sandhi mempunyai hutang kepada Ir.Poerwadi Djoyonegoro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya dalam tuntutan tersebut menyatakan di dasarkan pada fakta hukum di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2007 dimana berdasarkan keterangan saksi Budiarmo dan saksi Santoso yang di dasarkan laporan I Made Sumitra Jaya, Terdakwa datang ke Hotel Cemara mengajak teman-teman sekitar 15 (lima belas) orang langsung mengambil alih management Hotel Cemara dari I Made Sumitra Jaya, menguasai uang pendapatan Hotel, membuka beberapa kamar dan menempatkan orang-orangnya di Hotel Cemara sehingga I Made Sumitra Jaya tidak dapat berbuat banyak.
- Bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Budiarmo menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 saksi mendapat telepon dari I Made Sumitra Jaya selaku Manager Operasional Hotel Cemara di Jalan A. Yani Surabaya telah di datangi Terdakwa dengan dibantu orangnya sekitar 15 (lima betas) orang untuk menguasai hotel tersebut, demikian pula keterangan saksi Santoso bahwa Terdakwa menguasai

Hal. 27 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



hotel tersebut bersama-sama temannya sebanyak 15 orang masuk ke hotel dan saksi takut dan berusaha untuk mendamaikan dengan Terdakwa lalu mengunci diri di kantor tersebut karena takut hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa berdasarkan saksi keterangan saksi Suharto, Wiwik Suharti, Wawan Setyawan, Ketut Artawan, Eva Herawati Ichwana, Zainul Zulkarnain, Aji Supeno, Suyono dan Nurul Badriyah menerangkan bahwa tidak ada pemaksaan oleh Terdakwa untuk memasuki hotel dengan memakai orang-orang untuk mengusir.
- Bahwa demikian pula keterangan saksi A de Charge yaitu Jaelani, Moch Subekhan, Abd. Rahim dan Darmaji menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2007 jam 06.30 tidak ada orang sebanyak 15 (lima belas) orang dan tidak ada ribut-ribut di Hotel Cemara karena saksi A de Charge tersebut ada di hotel sekitar jam 06.30 WIB tanggal 11 Desember 2007 bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa demikian pula keterangan saksi I Made Sumitra yang dibacakan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim kesaksian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan bertentangan pula dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena itu kesaksian tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak sah.
- Bahwa dari fakta tersebut di atas, hanya saksi Santoso yang menerangkan Terdakwa menguasai hotel bersama-sama temannya sebanyak 15 (lima belas) orang masuk ke hotel dan saksi merasa takut, akan tetapi keterangan saksi tersebut telah dipatahkan dengan keterangan saksi Suharto, Wiwik Suharti, Wawan Setyawan, Ketut Artawan, Eva Herawati Ichwana, Zainul Zulkarnain, Aji Supeno, Suyono, dan Nurul Badriyah dihubungkan pula dengan keterangan saksi A de Charge yaitu Jaelani, Moch. Subekhan, ABD. Rahim, dan Darmaji yang menerangkan pada pokoknya di Hotel Cemara tidak ada orang sebanyak 15 (lima belas) orang dan tidak ada ribut-ribut pada tanggal 11 Desember 2007 tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan fakta Terdakwa adalah anak dari I Ketut Sandhi berdasarkan keterangan saksi Poerwadi Djoyonegoro, Santoso Wijoyo, Ismoyo Haryanto, Suharto, Wiwik Suharti, Ketut Artawan, Eva Herawati, Dr. Jutaka Ketut Sidharta.
- Bahwa berdasarkan Bukti Terdakwa 1 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.44 Terdakwa ikut mendirikan PT. Payung Mas yang

Hal. 28 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



kedudukan Terdakwa selaku pemegang saham dan selanjutnya Bukti Terdakwa 2, Bukti Terdakwa 3 dalam perubahan susunan Direksi PT. Payung Mas tertanggal 27 Pebruari 2004 Terdakwa selaku Direktur dan terbitnya izin usaha, dari Bukti Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tersebut keterlibatan Terdakwa dalam pengelolaan Hotel Cemara adalah dilandasi secara yuridis.

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas maka unsur ke 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur kekerasan tidak ditemukan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure ke 2 yaitu sesuai (putusan hal 43 alinea 1) berbunyi :

"Bahwa unsur ke 2 inipun telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu unsure kedua dan oleh karena itu dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak terbukti sehingga dalam hal ini pun dapat dikatakan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan."

Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam mempertimbangkan unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP dan menganggap yang seolah-olah unsur Pasal 167 ayat (l) KUHP sama dengan unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dengan menonjolkan adanya suatu paksaan padahal unsur pasal 167 ayat (l) KUHP adalah bersifat alternatif yaitu unsur pertama adalah memaksa masuk sedang unsur alternatifnya adalah berada disitu dengan melawan hukum yang berarti meskipun tidak ada unsur memaksa tapi apabila Terdakwa sudah berada disitu dengan tanpa hak dan setelah diperingatkan tidak segera pergi maka unsur ini telah terpenuhi.

Untuk jelasnya unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa.
- Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum.
- Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan unsur ke dua Pasal 167 (1) KUHP, yang seolah-olah Majelis Hakim enggan untuk membuktikannya, hal tersebut terbukti dalam pertimbangan putusannya (halaman 43) yaitu unsure ke 2 inipun telah dipertimbangan dalam dakwan ke satu unsur kedua dan oleh karena itu dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak terbukti. "Sehingga dalam



hal ini pun dapat dikatakan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan."

Bahwa apabila Majelis Hakim benar-benar melaksanakan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, maka perbuatan Terdakwa I Putu Ngurah Sutisna akan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP dan tidak membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.

Unsur Pasal 167 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Unsur kedua "MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH, RUANGAN ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG DIPAKAI ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM ATAU BERADA DISITU DENGAN MELAWAN HUKUM"

Unsur ini dapat dibuktikan bahwa Hotel Cemara adalah berbentuk rumah yang dikelilingi oleh pagar pembatas sehingga karenanya tempat ini adalah rumah dan pekarangan yang tertutup.

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi Budiarmo, Ir. Poerwadi Djoyonegoro, Santoso, Ismoyo Haryanto menerangkan Hotel Cemara adalah milik dari Ismoyo Haryanto sesuai dengan bukti Sertifikat HGB No. 76/Kelurahan Ketintang sertifikat hak milik Nomor 1438/Kelurahan Ketintang, dan HGB No. 67/Kelurahan Ketintang yang didapat dari jual beli antara Ir. Poerwadi Djoyonegoro dengan Ismoyo Haryanto yang mana Ir. Poerwadi pada mulanya mengadakan perjanjian pengikatan jual beli dengan I Ketut Sandhi dengan latar belakang I Ketut Sandhi mempunyai hutang kepada Ir. Poerwadi Djoyonegoro sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Sesuai dengan surat pengakuan hutang yang dibuat di Notaris Probo Nuriasari, SH perjanjian pengikatan jual beli yang meliputi 3 (tiga) persil dibuat dihadapan Notaris Moch. Didit Ervadi, SH dengan Nomor 2, 4 dan 6 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 yang disertai dengan surat kuasa menjual dari I Ketut Sandhi Nomor : 3, 5 dan 7 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 kepada Poerwadi.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2007 Ir. Poerwadi berdasarkan surat kuasa tersebut di atas menjual kepada Ir. Ismoyo Haryanto sesuai akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Moch. Didit Ervadi, SH masing-masing tanggal 21 September 2007.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Poerwadi dan saksi Ismoyo Haryanto untuk pengelolaan Hotel Cemara diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismoyo Haryanto kepada Ir. Poerwadi sedangkan untuk Ijin Usaha pengelolaan Hotel Cemara telah di dirikan PT Wisata Surya Cemara sesuai dengan surat Ijin Usaha hotel yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 503/03.01.01.0009/436.5.12/2007 tanggal 26 September 2007 Ijin Usaha diberikan kepada PT Wisata Surya Cemara bukan kepada PT Payung Mas karena PT Payung Mas berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh I Ketut Sandhi yang dibuat di hadapan Notaris Probo Nuriasari tanggal 11 Mei 2007 No. 010/2007 menyatakan tanda daftar ulang Ijin Usaha yang diberikan kepada PT Payung Mas Nomor 503/03.01.01.00023/436.4.17/2004 yang berlaku hingga tanggal 8 Desember 2007 adalah murni kesalahan administrasi dari management Hotel Cemara dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dan segala perbuatan yang menyangkut management dan asset Hotel Cemara merupakan tanggungjawab pribadi I Ketut Sandhi tidak terkait dengan PT Payung Mas atau PT Payung Mas Antar Nusa atau PT Payungmas Antanusa disamping itu PT Wisata Surya Cemara, juga telah mendapat surat Ijin Gangguan dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor 530.08/278/436.6.3/2007 tanggal 13 September 2007 an. Ir. Poerwadi Djoyonegoro bukan atas nama Terdakwa.

Bahwa dengan didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2007 di mana berdasarkan keterangan saksi Budiarmo dan saksi Santoso yang didasarkan laporan I Made Sumitra Jaya Terdakwa datang ke Hotel Cemara mengajak teman-temannya sekitar 15 (lima belas) langsung mengambil alih management Hotel Cemara dari I Made Sumitra Jaya, menguasai uang pendapatan hotel, membuka beberapa kamar dan menempatkan orang-orangnya di hotel Cemara sehingga I Made Sumitra Jaya tidak dapat berbuat banyak karena sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Desember 2007 atas permintaan Terdakwa I Made Sumitra Jaya dipaksa untuk membuat surat pernyataan supaya menyerahkan uang pendapatan hotel dan menyerahkan pengelolaan Hotel kepada Terdakwa.

Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disangkal oleh Terdakwa, hal tersebut adalah merupakan hak dari Terdakwa dan sangkalan tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi para karyawan Hotel Cemara maupun saksi yang diajukan oleh

Hal. 31 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidaklah mudah untuk mengarang suatu peristiwa sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 11 Desember 2007 di Hotel Cemara. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi karyawan Hotel Cemara maupun saksi meringankan yang menyatakan tidak pernah terjadi keributan maupun pengambil alihan management Hotel Cemara kami kesampingkan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan jual beli yang dilakukan oleh Ir. Porwadhi Djoyonegoro dan Ir. Ismoyo Hariyanto adalah didasarkan kuasa palsu, hal tersebut tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu kepalsuannya demikian pula dalam hal pengurusan Ijin usaha hotel maupun proses balik nama sertifikat di BPN yang menurut Terdakwa telah terjadi kolusi hal ini pun perlu pembuktian lebih lanjut.

Dengan berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas yang didukung dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam mengambil alih dan menguasai Hotel Cemara adalah tanpa didasarkan pada satupun alas hak hanya didasarkan Terdakwa sebagai ahli waris dari I Ketut Sandhi dengan demikian unsur ini telah terbukti.

b. Unsur ketiga "**ATAS PERMINTAAN YANG BERHAK ATAU SURUHAN-NYA TIDAK SEGERA PERGI**".

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi Budiarmo, Santoso selaku pengelola yang ditunjuk oleh Ir. Poerwadi keberadaan Terdakwa yang telah mengambil alih management Hotel Cemara dan menguasai Hotel Cemara pernah mengirim surat teguran kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2007 agar Terdakwa segera meninggalkan Hotel Cemara akan tetapi Terdakwa tetap menguasai dan mengelola Hotel Cemara.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA bersalah melakukan tindak pidana Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum berdasarkan alasan sebagai berikut :



- bahwa Terdakwa bersama teman-temannya kurang lebih 15 (lima belas) orang datang ke Hotel Cemara di Jalan A.Yani No.66 Surabaya, kemudian mengambil alih dan menguasai management Hotel Cemara tersebut karena Terdakwa sebagai ahli waris dari I Ketut Sandhi. Selanjutnya Terdakwa menguasai uang pendapatan Hotel Cemara sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa Terdakwa telah menguasai, mengelola dan mengakui Hotel Cemara adalah miliknya, padahal berdasarkan akta perjanjian pengikatan jual beli No.2 dan akte kuasa No.3 masing-masing tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Moch. Didit Ervadi, SH, kepemilikan Hotel Cemara telah beralih dari orang tua Terdakwa yaitu I Ketut Sandhi kepada IR.IR. Poerwadi Djoyonegoro selanjutnya berdasarkan akte jual beli No.027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Moch. Didit Ervadi, SH, di jual oleh IR.IR.Poerwadi Djoyonegoro kepada Tn.Ismoyo Haryanto sehingga Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil alih pengelolaan dan menguasai Hotel Cemara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sedang menjalankan hukuman masa percobaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Bo.2650/Pid.B/2006/PN.Sby tanggal 7 Agustus 2007 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3413/Pid.B/2008/PT.Sby. tanggal 13 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3413/Pid.B/2008/PN.Sby. tanggal 13 November 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU NGURAH SUTISNA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buku Akta Kuasa dan Persetujuan untuk menjual No.12 tanggal 30 April 2007 yang dibuat di Notaris Slamet Soepratikno, SH (foto kopi legalisir).
 - 2) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.028/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
 - 3) 1 (satu) buku Tanah Hak Milik No.1438 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
 - 4) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.4 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).
 - 5) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.5 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadh, SH (foto kopi legalisir).

Hal. 34 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009



- 6) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.027/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 7) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.76 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 8) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.3 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 9) 1 (satu) buku Turunan Akta Perjanjian pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 10) 1 (satu) buku Turunan Akta Jual Beli No.026/2007 tanggal 21 September 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 11) 1 (satu) buku Tanah Hak Guna Bangunan No.67 Kelurahan Ketintang Kecamatan Wonocolo Kotamadya Surabaya (foto kopi legalisir).
- 12) 1 (satu) buku Turunan Akta Peljanjian pengikatan Jual Beli No.6 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch. Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 13) 1 (satu) buku Turunan Akta Kuasa No.7 tanggal 11 Mei 2007 yang dibuat di Notaris Moch.Didit Ervadhi, SH (foto kopi legalisir).
- 14) 1 (satu) buku Turunan Putusan Perkara pidana Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 7 Agustus 2007 atas nama Terdakwa Ir. I Putu Ngurah Sutisna, Ir. Soetikno Hadiwidjojo dan Soepardan Moh. Noor (foto kopi legalisir).

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 03 November 2009** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.**, dan **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut
Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

ttd./H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :

ttd./Budi Hapsari, SH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n.
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.,
040.018.310

Hal. 36 dari hal. 36 Put No.816 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)